

PERBAIKAN GIZI, 1.000 ANAK DI SUKOHARJO TERIMA BANTUAN BERAS DAN TELUR AYAM



Sumber Gambar:

<https://img.harianjogja.com/posts/2025/05/22/1214417/20250521161348-1000047758.jpg>

Isi Berita:

Esposin, SUKOHARJO -- Sebanyak 1.000 anak menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 1,5 kilogram telur ayam dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Penyaluran bantuan tersebut bagian dari intervensi untuk mengatasi masalah gizi termasuk kekurangan gizi dan stunting.

Acara seremonial penyerahan bantuan beras dan telur ayam digelar di lobi kantor Bupati Sukoharjo, Rabu (21/5/2025). Acara itu dihadiri Bupati Etik Suryani dan Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo. Turut hadir kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo dan perwakilan penerima bantuan beras dan telur ayam.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan masalah gizi menjadi tantangan serius yang harus diatasi bersama. Pemkab Sukoharjo berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi dan menurunkan angka stunting di Sukoharjo.

“Penanganan masalah gizi termasuk stunting menjadi atensi khusus Pemkab Sukoharjo. Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak. Bantuan ini bukan hanya wujud kepedulian, melainkan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata dia, Rabu.

Guna mengatasi masalah gizi di Sukoharjo, Pemkab menyalurkan bantuan berupa beras dan telur ayam untuk 1.000 anak. Masing-masing anak menerima bantuan berupa 10

kilogram beras dan 1,5 kilogram telur ayam. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 10.000 kilogram dan 24.000 butir telur ayam.

Dalam kesempatan itu, Etik mengajak para stakeholder untuk bersinergi dalam penanganan stunting. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen.

“Saya berharap bantuan beras dan telur bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak. Sehingga prevalensi angka stunting di Sukoharjo terus menurun,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sukoharjo, Eko Supto Purnomo, mengatakan TPPS Sukoharjo beranggotakan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sukoharjo yang bertugas menjalankan program penurunan stunting hingga level desa/kelurahan.

Pencegahan stunting menerapkan strategi konvergensi yang menitikberatkan pada optimalisasi tim pendamping keluarga (TPK), bidang desa, dan anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) hingga tingkat desa/kelurahan.

Pada 2025, intervensi khusus pencegahan stunting menysasar 22 desa yang tersebar di 10 kecamatan. “Angka stunting di Sukoharjo mulai 2020-2022 terus menurun. Ini capaian yang positif. Meski pada 2023, angka stunting sempat naik dari 6,7 persen menjadi 7,05 persen. Namun, angka ini masih di bawah rata-rata angka stunting provinsi maupun pusat,” papar dia. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/perbaikan-gizi-1000-anak-di-sukoharjo-terima-bantuan-beras-dan-telur-ayam-2098161>, “Perbaikan Gizi, 1.000 Anak di Sukoharjo Terima Bantuan Beras dan Telur Ayam”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://soloraya.harianjogja.com/read/2025/05/22/648/1214417/1000-anak-di-sukoharjo-terima-bantuan-beras-dan-telur-untuk-perbaikan-gizi>, “1.000 Anak di Sukoharjo Terima Bantuan Beras dan Telur untuk Perbaikan Gizi”, 22 Mei 2025.
3. <https://portal.sukoharjokab.go.id/2025/05/21/pemkab-sukoharjo-salurkan-bantuan-pangan-untuk-1-000-anak-dalam-upaya-penanggulangan-stunting/>, “Pemkab Sukoharjo Salurkan Bantuan Pangan untuk 1.000 Anak dalam Upaya Penanggulangan Stunting”, 21 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 1.000 anak menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 1,5 kilogram telur ayam dari Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Penyaluran bantuan tersebut bagian dari intervensi untuk mengatasi masalah gizi termasuk kekurangan gizi dan stunting.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi